



PENETAPAN

Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SITI ROCHAYAH Binti MATRA'IL, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kalimeri RT.003 RW. 003 Desa Tambakasri Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Tri Sakti Andani Binti Suswoyo Hadi ;

Tanggal lahir : 01 Oktober 2002 (umur 18 tahun, 5 bulan) ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Tempat kediaman di : Dusun Kalimeri RT.003 RW. 003 Desa Tambakasri Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang ;

dengan calon suaminya :

Nama : Moch Aris Syarifuddin Bin Sumantri ;

Tanggal lahir : Malang, 30 April 2001, (umur 19 tahun) ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Segaran Gg Kenari RT.002 RW. 008 Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kua Nomor : B-32/Kua.13.35.25/3/2021 Tanggal 09 Maret 2021.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 4 bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 4 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon sedang hamil 2 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tri Sakti Andani Binti Suswoyo Hadi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch Aris Syarifuddin Bin Sumantri ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan ;

halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/ibu Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa ayah dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia sejak enam tahun yang lalu, dan sejak meninggalnya ayah anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut Pemohon berada dalam pemeliharaan Pemohon ;

Bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan, Pemohon dan Orang Tua/ibu Calon Suami Anak Pemohon telah berusaha mengarahkan anak Pemohon untuk menunda keinginannya menikah hingga cukup umur untuk menikah, akan tetapi Anak Pemohon tetap berkeinginan untuk disegerakan perkawinannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/ibu Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/ibu Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yaitu **TRI SAKTI ANDANI Binti SUSWOYO HADI**, Umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan (tidak bekerja), bertempat kediaman di Dusun Kalimeri RT.003 RW. 003 Desa Tambakasri Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 01 Oktober 2002, dan belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki –

halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama Moch. Aris Syarifuddin bin Sumantri, tetapi anak Pemohon belum mencapai usia menikah ;

- Bahwa Anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) serta bertunangan dengan Calon Suami Anak Pemohon (Moch. Aris Syarifuddin) sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta hubungannya semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga berakibat Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan akibat hubungan seksual diluar nikah dengan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon menyesal dengan perbuatan yang berakibat hamilnya Anak Pemohon diluar nikah, dan Anak Pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut sebelum Anak Pemohon nikah resmi dengan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi atas dasar kemauan bersama antara anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang sudah tidak lagi sekolah, pendidikan terakhir Anak Pemohon lulus sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sekarang kesibukan kesehariannya adalah membantu orang tua Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu orang tua Anak Pemohon dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya ;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental Anak Pemohon sudah belajar banyak kepada ayah dan ibu Anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat;

halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon juga sudah sering konsultasi dengan dokter/bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **MOCH. ARIS SYARIFUDDIN Bin SUMANTRI**, Umur 19 Tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Segaran Gg Kenari RT.002 RW. 008 Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Suami Anak Pemohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Pemohon mengetahui, Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Tri Sakti Andani dengan Calon Suami Anak Pemohon (Moch. Aris Syarifuddin), namun Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon (Tri Sakti Andani);
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu menjalin cinta, bahkan sudah bertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, dan akibat dari kedekatan tersebut, Anak Pemohon sekarang telah hamil 2 (dua) bulan akibat hubungan badan diluar nikah antara Calon Suami Pemohon dengan anak Pemohon ;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon menyesal dengan perbuatan badan diluar nikah yang telah Calon Suami Pemohon lakukan bersama-sama dengan Anak Pemohon, dan Calon Suami Anak Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sebelum menikah sah ;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;

halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon sebagai calon isteri;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon sudah saling mencintai dan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap berperan sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon kini bekerja sebagai Pelayan Toko dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kesiapan dan kesanggupan Calon Suami Anak Pemohon tersebut, Calon Suami Anak Pemohon lakukan dengan cara banyak belajar kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta Orang Tua/ibu Calon Suami Anak Pemohon untuk menjadi suami yang baik ;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan ibu calon suami anak Pemohon bernama **SITI MUTMAINAH Binti TAIB**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik (Rokok), tempat kediaman di Dusun Segaran Gg Kenari RT.002 RW. 008 Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ibu calon suami anak Pemohon atau Calon Besan Pemohon;
- Bahwa ayah Calon Suami Anak Pemohon tidak hadir ke persidangan karena sakit, dan Ayah Calon Suami Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan Anak Pemohon ;
- Bahwa ibu Calon Suami Anak Pemohon mengetahui, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Tri Sakti Andani dengan anak Calon Besan Pemohon bernama Moch. Aris Syarifuddin, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan bertunangan sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab sering saling mengunjungi, pergi dan jalan bersama;
- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Pemohon/Calon Besan Pemohon mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya

halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon tersebut berakibat Anak Pemohon hamil sekitar 2 (dua) bulan, akibat hubungan badan diluar nikah antara Anak Calon Besan Pemohon yang bernama Moch. Aris Syarifuddin dengan anak Pemohon bernama Tri Sakti Andani ;

- Bahwa kehendak untuk menikah antara Anak Calon Besan Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Calon Besan Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon;
- Bahwa kehendak menikahkan Anak Pemohon dengan Anak Calon Besan Pemohon sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Pemohon mengetahui, saat ini anak Pemohon seringkali membantu orang tuanya untuk memasak dan mengurus rumah, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Pelayan Toko dengan penghasilan perbulan berkisar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu);
- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Pemohon menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Jika anak kandungnya (Moch. Aris Syarifuddin) dengan anak Pemohon Tri Sakti Andani jadi menikah, Ibu Calon Suami Anak Pemohon dan Pemohon siap sanggup untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka berdua ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507156503680001, atas nama Siti Rochayah, tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 49/35/V/1990, tanggal 12 Mei 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan

halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2) ;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3507152112110003, tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3507.AL.2011.105348, atas nama Tri Sakti Andani, tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
 - e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 05100/DSP/2002, atas nama Mochammad Aris Syarifuddin, tanggal 16 April 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
 - f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-DI/06 0167219, atas nama Tri Sakti Andani, tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6)
 - g. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor M-SMK/13-3/0896601, atas nama Moch. Aris Syarifuddin, tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMKS Budi Mulia Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
 - h. Asli Surat Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor : B-32/Kua.13.35.25/3/2021, tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.8);
 - i. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin, Nomor 440/50/35.07.013.125/2021, atas nama Tri Sakti Andani, tanggal 13 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Buluawang, bermeterai cukup, (bukti P.9) ;

halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin, Nomor 440/51/35.07.013.125/2021, atas nama Muhammad Aris Sarifudin, tanggal 13 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Buluawang, bermeterai cukup, (bukti P.10) ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, sedangkan ayah dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/ibu Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak

halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/ibu Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat

halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan, P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, P.9 dan P.10 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rochayah memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan, P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Sakti Andani memberi bukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Siswoyo Hadi dan dari perkawinan tersebut dikarunia anak perempuan bernama Tri Sakti Andani (dimohonkan dispensasi kawin), lahir tanggal 01 Oktober 2002 atau masih berusia 18 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch. Aris Syarifuddin memberi bukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon bernama Moch. Aris Syarifuddin tersebut, lahir tanggal 30 April 2001 atau saat ini berusia 19 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.7 adalah berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Tri Sakti Andani dan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Moch. Aris Syarifuddin memberi bukti bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama, sedang Calon Suami Anak Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan dari Pegawai

halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa pendaftaran perkawinan Anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 dan P.10 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin atas nama Tri Sakti Andani dan atas nama Mohammad Aris Sarifudin memberi bukti bahwa Anak Pemohon yang dmohonkan dispensasi kawin dan dan Calon Suami Anak Pemohon telah mendapatkan penyuluhan, konseling serta pemeriksaan kesehatan dari dokter/, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ibu Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Tri Sakti Andani Binti Suswoyo Hadi, umur 18 tahun, 5 bulan menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Moch. Aris Syarifuddin Bin Sumantri sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sering saling mengunjungi dan pergi bersama, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan yang berkitab saat ini Anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri yang baik dengan cara banyak belajar kepada orang tua Anak Pemohon cara

halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi ibu rumah tangga yang baik dan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai Toko Pelayan, dan mereka berdua juga belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi suami isteri yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

6. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami Anak Pemohon telah mengarahkan kedua mempelai agar menunda pernikahannya akan tetapi kedua mempelai tetap bersikukuh untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, kelak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan, dimana anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sering terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratnya, akibatnya saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan **hamil 2 (dua) bulan** ;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sebagai gadis dan pemuda telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;



Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemohon dan Orang Tua/ibu Calon Suami Anak Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak Pemohon dan calon isuaminya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan



perundang-undangan, maka Majelis Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon suaminya selama 4 (empat) bulan telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal laki-laki atau perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria atau wanita sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*baligh*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*ihtilam*) atau haid bagi perempuan dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon yang sanggup membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon dan Orang Tua/ibu Calon Suami Anak Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum Pemohon, maka Majelis Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya **peran orang tua mencegah narkoba** hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : *"bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemaun sendiri dan bertanggung jawab"*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak sendiri dan kesadaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;



Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan kondisi anak Pemohon yang sudah hamil tersebut dikhawatirkan timbul mafsadah yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصا

لح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Pemohon (Calon Isteri);

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan Hartonots Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتجج البهيمة بجماعة هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : *"Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **TRI SAKTI ANDANI Binti SUSWOYO HADI** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **MOCH. ARIS SYARIFUDDIN Bin SUMANTRI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Syakban 1442 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga,

halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)